



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 230 /B.XIV/HK/1991

T E N T A N G

**PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN : 1991/1992.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca

: Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 31 Mei 1991 Nomor : 188.342/1076/04/1991 perihal mohon Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Tahun Anggaran 1991/1992.

Menimbang

: Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Lampung Tengah Tahun Anggaran 1991/1992 tersebut di atas untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan pengesahan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

1. Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor 78 TLN Nomor 3349).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang APBN Tahun Anggaran : 1991/1992.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Cara Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa.

7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH dan ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1983 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Februari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.
 2. Peraturan Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 1991 tanggal 29 Mei 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Tahun Anggaran 1991/1992.
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 903/603/-14/1991 tanggal 28 Februari 1991 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung - Tengah Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Tahun Anggaran 1991/1992 sejumlah Rp. 33.388.717.500,- terdiri dari :

1. Pendapatan.

Pendapatan Rp. 33.388.717.500,-

2. Belanja.

R u t i n Rp. 9.580.606.500,-

Pembangunan Rp. 23.808.111.000,-

Rp. 33.388.717.500,-

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan.

Pendapatan Rp. 1.366.267.000,-

Belanja Rp. 1.366.267.000,-

Selisih - Nihil -

Kedua

: Pendapatan.

1. Penerimaan dari Mess Nuwo Intan dan Gedung Olah Raga Jurai Siwo, ayat 1.2.2.112 supaya dipisahkan ayatnya.

Retribusi Mess Nuwo Intan dimasukkan pada ayat 1.2.2.095 Pesanggrahan, sedangkan Retribusi Gedung Olah Raga Jurai Siwo tetap pada ayat 1.2.2.112.

2. Penerimaan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah ayat. 1.2.4.152 agar dimasukkan pada Pos Bagi Hasil Bukan Pajak ayat 1.3.2.205, Pemberian Hak atas Tanah Pemerintah.

3. Penerimaan lain-lain yang berkaitan dengan Retribusi agar dimasukkan ke dalam kelompok Retribusi.

Ketiga

: Belanja Rutin.

1. Dalam Buku A.1, A.II/R dan A.II/P agar dilampirkan Daftar Laporan Penganggaran Dana Ganjaran (Belanja Non Pegawai) sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 1991/1992.

2. Kata-kata

2. Kata-kata Extra Fuding pada pasal 2.2.3.1087 punt (6) agar dirubah dengan honorarium atau insentif.
3. Seluruh bantuan yang dicantumkan dalam pos 2.14.1 Penge - luarannya tidak termasuk bagian lain supaya ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

Keempat : Belanja Pembangunan.

1. Proyek Pelatihan Anyaman Bambu dan Mendong (Pasal 2P.O.2.1.01.001) dan Proyek Pelatihan Pembuatan Tenun Tapis Lampung (Pasal 2P.O.2.1.01.002) agar dijadikan satu Proyek dengan nilai sebesar Rp.5.688.000,-
2. Proyek-Proyek Pengadaan kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 tidak diperkenankan di pecah-pecah melainkan di anggaran pada program/Sektor tersendiri yaitu Sektor Aparatur - Pemerintah Pasal 2P.O.16.2 dengan unit penanggung jawab Bagian Umum. Dengan demikian Proyek Pengadaan unit kendaraan roda 4 (Pasal 2P.O.4.1.01.025) sebesar Rp.46.750.000,- sumber dana Inpres Dati II di pindahkan ke Sektor Aparatur Pemerintah Pasal 2P.O.16.2. Sedangkan Proyek Pengadaan Sarana mobilitas (Pasal 2P.O.16.2.01.005), Proyek Pengadaan Kendaraan bermotor roda 2 (Pasal 2P.O.16.2.01.012) dan Sub Proyek Pembelian 1 unit mobil Kijang Pick-Up (Pasal 2P.O.7.2.01.014) di jadikan ulangi di jadikan 1 (Satu) Proyek.
3. Proyek-proyek yang tergabung dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (Pasal 2P.O.10.3.01) supaya dijadikan satu proyek, yaitu :
 - Proyek Pembentukan kelompok BKB Pasal 2P.O.10.3.01.001.

Proyek

- Proyek Camping Program Pasal 2P.0.10.3.01.002.
 - Proyek Pengembangan KB Mandiri Pasal 2P.0.10.3.01.003.
 - Proyek Pengembangan Saka Kencana Pasal 2P.0.10.3.01.004.
4. Proyek Bantuan Pelaksanaan PORDA Tingkat II Lampung Tengah dan keikutsertaan Daerah Tingkat II Lampung Tengah dalam pelaksanaan PORDA Tingkat I Lampung (Pasal 2P.0.9.2.06.001) sebesar Rp. 32.000.000,- dan Proyek Pemeliharaan Stadion Olah Raga (Pasal 2P.0.9.2.07.002) sebesar Rp. 6.000.000,- supaya dihapuskan dari Belanja Pembangunan dan dimasukkan/diprogramkan ke dalam Belanja Rutin.
5. Seluruh Proyek yang telah diprogramkan tetapi dananya belum tersedia (UP) supaya tidak dicantumkan ke dalam Buku APBD Tingkat II Lampung Tengah Tahun Anggaran 1991/1992.
6. Buku Penjabaran Pembangunan (Form A/2/P) agar memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terutama kolom 3, harus dijabarkan secara detail/jelas mengenai standar biaya, target dan lokasi).
7. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/172/B.VI/HK/1991 tanggal 20 Mei 1991 tentang Pengesahan DRP Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya Dati II Tahun Anggaran 1991/1992, maka ketiga proyek yang tercantum di bawah ini dihapuskan/dihilangkan karena ada pemotongan dana LPJK dari Pusat.

Ketiga Proyek tersebut adalah :

1. Proyek Peningkatan Jalan pada Ruas Jalan Seputih Banyak-Rantau Fajar (Pasal 2P.0.4.1.03.013) sebesar Rp. 84.119.000,-
2. Proyek Peningkatan Jalan pada Ruas Jalan Bangun Rejo-S.Muoyo (Pasal 2P.0.4.1.03.014) sebesar Rp. 92.759.000,-

3. Proyek

3. Proyek Peningkatan Jalan pada ruas jalan Tejosari-Stadion -
(Pasal 2P.0.4.1.03.015) sebesar Rp.130.721.000,-

Kelima

: Sehubungan dengan Analisa Persiapan Pengesahan APBD Tingkat II Lampung Tengah Tahun Anggaran 1991/1992, maka :

1. Untuk catatan Pengesahan dan Rekomendasi (CPR) dari aspek teknis aspek materil, aspek legalitas dan ketentuan-ketentuan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/696/PUOD tanggal 14 Februari 1991 dapat dikategorikan pada kreteria penilaian : "Baik" (B2).
2. Untuk penilaian sehubungan dengan keperluan Pembiayaan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah yaitu Biaya/Belanja Penguasa Tunggal (Dana Taktis) dan Belanja Tamu, dapat dikategorikan pada kreteria penilaian "Sedang" (S).
3. Untuk penilaian sehubungan dengan keperluan pembiayaan DPRD Tk. II Lampung Tengah yaitu Uang paket dan lain-lain dapat dikategorikan pada kretaria penilaian "Sedang" (S).
4. Untuk penilaian sehubungan dengan keperluan pembiayaan Pemerintah Daerah, yaitu Belanja transfer dan biaya tidak terduga dapat dikategorikan pada kreteria penilaian "Sedang" (S).

Keenam

1. Sambil menunggu Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Lampung Tengah Tahun Anggaran 1991/1992, supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor : 188.45/116/14/1991 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/pasal dan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 sesuai dengan diktum-diktum di atas dan setiap perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah dimaksud supaya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung sebagai laporan.
2. Pengesahan APBD Tingkat II Lampung Tengah Tahun Anggaran 1991/1992 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor : 8 Tahun 1991 beserta lampiran-lampirannya dengan perubahan seperti tercantum dalam diktum-diktum tersebut di atas, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah hanya apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- Ketujuh : Apabila Penetapan Perubahan APBD Tingkat II Lampung Tengah Tahun Anggaran 1991/1992 telah melampaui masa triwulan III, supaya dihindari adanya penganggaran proyek-proyek baru mengingat jangka waktu proses pengesahan dan proses persiapan sangat pendek, sehingga proyek-proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan karena - menjelang tahun anggaran berakhir.
- Kedelapan : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1991.-

Ditetapkan di : Bandar Lampung.

Pada tanggal : 15 Juni 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANJOTO

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri RI.
2. Yth. Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas.
3. Yth. Bapak Menteri Keuangan RI.
4. Yth. Bapak Ketua BAPEKA RI.
5. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tk. II Lampung Tengah.
6. Sdr. Ketua DPRD Tk. II Lampung Tengah.